



PUTUSAN
Nomor 90/Pid/2016/PT YJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **SYAIF LUTFI WICAKSONO**
Tempat lahir : Sleman
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 23 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jongkang RT -/RW- Sardonoarjo Ngaglik Sleman
Agama : Islam;
Pekerjaan : pelajar SMK

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Februari 2016;

Di Penyidik tidak ditahan;

Terdakwa Syaif Lutfi Wicaksono ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 26 Juli 2016 ;

Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan karena penahanan telah habis sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman.

Terdakwa 2

Nama lengkap : **NOVIANSYAH RAJIB PABELAN**
Tempat lahir : Sleman
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 6 Nopember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gondang Waras RT.04 RW.09 Sariharjo Ngaglik Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : pelajar SMK

Terdakwa dtangkap tanggal 12 Februari 2016;

Di Penyidik tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Noviansyah Rajib Pabelan ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 26 Juli 2016 ;

Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan karena penahanan telah habis sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman.

Terdakwa 3

Nama lengkap : **GILANG ARIF PERMADI**
Tempat lahir : Sleman
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /12 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jatirejo RT.03/21 Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : pelajar SMK

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Februari 2016;

Di Penyidik tidak ditahan;

Terdakwa Gilang Arif Permadi ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 26 Juli 2016

Terdakwa 4 :

Nama lengkap : **ARIF PRIH SETYAWAN**
Tempat lahir : Sleman
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /2 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Ngetal RT.08/ RW.14 Ds. Margoagung Kec. Seyegan Kab. Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : pelajar SMK

Terdakwa ditangkap oleh 11 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Penyidik tidak ditahan;

Terdakwa Arif Prih Setyawan ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 26 Juli 2016;

Para Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 90/Pen.Pid/2016/PT.YYK tertanggal 15 November 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Nomor 364/Pid.B/2016/PN.Smn tanggal 12 Oktober 2016 tersebut diatas ;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2016 Nomor Reg. Perk. : PDM-60/SLEMAN/Ep.2/07/2016 yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Agustus 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa 1. Syaif Lutfi Wicaksono bersama-sama dengan terdakwa 2. Noviansyah Rajib Pabelan, terdakwa 3. Gilang Arif Permadi, terdakwa 4. Arif Prih Setyawan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di jalan Magelang Kilometer 12 tepatnya di Sekolah SMA/SMK Sulaiman Sleman, Dn. Wadas, Ds. Tridadi, Kec./Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rizal Febri Maulana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa 1 saudara Syaif Lutfi Wicaksono bersama-sama dengan terdakwa 2. Noviansyah Rajib Pabelan, terdakwa 3. Gilang Arif Permadi, terdakwa 4. Arif Prih Setyawan secara bersama-sama sengaja melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban Rizal Febri Maulana dengan cara pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk di dekat kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi sekolah SMA/SMK Sulaiman Sleman, yang kemudian ke empat Terdakwa mendatangi saksi korban dan selanjutnya terdakwa Syaif Lutfi Wicaksono langsung memukul pada bagian wajah saksi korban sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa Noviansyah Rajib Pabelan memukul pada bagian wajah serta kepala bagian belakang sebanyak 8 (delapan) kali, kemudian terdakwa Gilang Arif Permadi memukul saksi korban di bagian wajah serta kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa Arif Prih Setyawan memukul pada bagian wajah saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian memukulkannya kepada saksi korban yang mengakibatkan luka memar pada hidung, luka memar di pipi kanan dan pipi kiri, nyeri bengkak dibawah mata, nyeri kepala, luka lecet di jari tangan kanan dan oleh karena kekerasan benda tumpul. Kondisi tersebut di atas tidak menghalangi pekerjaan korban, berdasarkan kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor 440/074/RM/2016 tertanggal 7 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Mukti E. Dokter yang memeriksa pada RSUD Sleman;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang dibacakan di persidangan tanggal 21 September 2016, No Reg. Perk. : PDM-49/SLMN/Ep.2/07/2016 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Syaif Lutfi Wicaksono bersama-sama dengan terdakwa 2. Noviansyah Rajib Pabelan, terdakwa 3. Gilang Arif Permadi, terdakwa 4. Arif Prih Setyawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 364/Pid.B/2016/PN.Smn tanggal 12 Oktober 2016 yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. Syaif Lutfi Wicaksono, terdakwa 2. Noviansyah Rajib Pabelan, terdakwa 3. Gilang Arif Permadi dan terdakwa 4. Arif Prih Setyawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila selama waktu percobaan 8 (delapan) bulan ternyata Para Terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid.B/2016/PN.Smn yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 364/Pid.B/2016/PN.Smn tanggal 12 Oktober 2016;

Telah membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid.B/2016/PN. Smn yang telah disampaikan kepada terdakwa I Saif Lutfi Wicaksono pada tanggal 2 November 2016;

Telah membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid.B/2016/PN. Smn yang telah disampaikan kepada terdakwa II Voviansyah Rajib Pabelan pada tanggal 27 Oktober 2016;

Telah membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid.B/2016/PN. Smn yang telah disampaikan kepada terdakwa III Gilang Arif Permadi pada tanggal 31 Oktober 2016;

Telah membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid.B/2016/PN. Smn yang telah disampaikan kepada terdakwa IV Arif Prih Setyawan pada tanggal 27 Oktober 2016;

Telah membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV Nomor W13.U2/4240/HK.01/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak menyampaikan memori banding kontra memori banding yang menjadi alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum lagi memenuhi rasa keadilan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa-Terdakwa itu sendiri sehingga tidak main hakim sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi seluruh pelajar khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa-Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kejahatan penganiayaan / pekelahian sebagaimana banyak terjadi antara pelajar dan banyak membahayakan para pelajar yang sedang bersekolah menuntut ilmu, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 364/Pid.B/2016/PN Smn harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan sebagaimana putusan yang tercantum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 364/Pid.B/2016/PN. Smn sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa 1. Syaif Lutfi Wicaksono, terdakwa 2. Noviansyah Rajib Pabelan, terdakwa 3. Gilang Arif Permadi dan terdakwa 4. Arif Prih Setyawan tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan ;
 - Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila selama waktu percobaan 1 (satu) tahun dan 4 (empat)

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 90/Pid/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Terdakwa-Terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

- Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 oleh kami Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, Yuniato,S.H. dan M. Syafruddin Adam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh H. Munauwir Kossah,S.H.,M.M. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Ketua Majelis Hakim

1. Yuniato, S.H.

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

2. M. Syafruddin Adam, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Munauwir Kossah,S.H., M.M.